

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI ias penanaman modal dan pelayanan terpadii satu pentu

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telepon/Faximili: (0266) 237527 e-mail: dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.ld

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

website http://dpmptsp.sukabumikab

NOMOR: 503/2448/ppmpTsp/2021 **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN SMP ISLAM AT-TIIJAAN KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan SMP Islam At-Tiijaan beralamat Kampung Pameungpeuk Rt.02 Rw.01 Desa Cihamerangi Kecamatan Kabandungan;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421/1007/sekret telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Kewenangan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
- 8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

- Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Kabandungan Nomor : 800/18/2021;
 - 2.Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Baru Nomor 421/ 1007/sekret;
 - 3.Berita Acara.Pelaksanaan Verifikasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor 420/784-Bid.SMP/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN SMP ISLAM AL-KABUPATEN KECAMATAN KABANDUNGAN TIIJAAN SUKABUMI

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Yayasan Pendidikan SMP Islam At-Tiijaan yang beralamat Kampung Pameungpeuk Rt.02 Rw.01 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang Pendidikan SMP tahun 2021, dengan Kepala Sekolah Dadang Sukandar, S.Pd;

KEDUA

Pemberian izin Operasional achagaimana dimakatsi pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal of MEI 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi

WILL'S, SE., MSi

Nip.196307171985031016

SUKA Pembina Utama Muda

Tembusan:

Yth. Bupati Sukabumi;

Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

4. Yth. Camat Kabandungant.